



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMADI DX HASIBUAN;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan
Batunadua Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/156/XI/2023/Resnarkoba tanggal 3 November 2023, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/156.A/XI/2023/Resnarkoba tanggal 6 November 2023 sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/117/XI/ 2023/Resnarkoba tertanggal 09 November 2023, sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Print- 1132C/L.2.15/Enz.1/11/2023 tertanggal 29 November 2023, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan penetapan Nomor: 4/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 04 Januari 2024, sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan penetapan Nomor: 34/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 06 Februari 2024, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print- 226/L.2.15/Enz.2/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan (Pasal 25), berdasarkan penetapan Nomor : 77/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 18 Maret 2024, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor : 118/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 01 April 2024, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan penetapan Nomor: 118.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 17 April 2024, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan surat Nomor: 1172/Pen.Pid/2024/PT MDN tertanggal 14 Juni 2024, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Rafidah, S.H., Imam Sholeh, S.H., M.H., dan Romansyah, S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor : 59/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI DX HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp



melanggar Pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADI DX HASIBUAN dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis ganja berat bersih keseluruhan 24.638,40 (dua puluh empat ribu titik enam ratus tiga puluh delapan koma empat nol) Gram;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman ALS;
- 1 (satu) buah plastic assoy warna merah yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis ganja berat bersih keseluruhan 922,0 (Sembilan ratus dua puluh dua koma lima nol) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Imei 1 : 868435046424577, Imei 2 : 8684350464245569;
- 1 (satu) buah tas sandang;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribua rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX beserta kuncinya No. Rangka MH 32S60016K022783 No Mesin : 0022762;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar **Terdakwa AHMADI DX HASIBUAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan – ringannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;



Selanjutnya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa **Terdakwa AHMADI DX HASIBUAN** pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di loket ALS, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon“**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di loket ALS rawan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja dengan mengatakan **“ PAK POLISI TOLONG DULU DATANG KELOKET ALS PADANGMATINGGI, SOALNYA ADA BARANG PAKET YANG DICURIGAI “**. Atas informasi tersebut lalu saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito langsung melakukan observasi dengan mendatangi lokasi dimaksud. Sesampainya dilokasi sesuai informasi tersebut, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito didampingi oleh saksi Saparuddin Pane (Kasir Loket ALS yang menerima paket tersebut) langsung membuka paket berupa 1 (satu) buah kardus besar yang dicurigai berisi ganja tersebut dan setelah dibuka ternyata benar isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 2 (dua) ball besar berisi narkotika golongan I jenis ganja berat keseluruhan 24.638,40 (dua puluh empat ribu titik enam ratus tiga puluh delapan koma empat nol) Gram ganja. Dan dari keterangan saksi Saparuddin Pane diketahui bahwa paket tersebut dikirim oleh Terdakwa Ahmadi DX Hasibuan dengan menunjukkan data photo KTP Terdakwa yang beralamat di Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dan 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman ALS;

Berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito melakukan pencarian ke Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dan melihat Terdakwa bersama dengan RIFALDI ALIAS PRECENG (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa. Kemudian saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito langsung melakukan penggrebekan, namun Terdakwa dan RIFALDI ALIAS PRECENG (DPO) sempat melarikan diri, dan lalu saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan RIFALDI ALIAS PRECENG (DPO) berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengiriman paket berisi ganja di loket ALS Padangsidempuan dengan tujuan Hj. Intan (DPO), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan ditemukan 1 (satu) buah plastic asoy warna merah berisi narkotika golongan I jenis ganja berat keseluruhan 922,50 gram, 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan guna proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib RIFALDI ALS PRECENG (DPO) dan ARI ALS PALPAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa di desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dengan membawa 2(dua) ball besar ganja, dimana sebelumnya Terdakwa telah mendapat telepon dari ARI ALS PALPAL (DPO) bahwa ia mau menitip ganja di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian ganja tersebut disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian RIFALDI ALS PRECENG (DPO) dan ARI ALS PALPAL (DPO) menjelaskan

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp



ganja tersebut akan dikirim setelah terang hari, kemudian sdr ARI ALS PALPAL (DPO) langsung pulang meninggalkan Terdakwa dan RIFALDI ALS PRECENG (DPO) dirumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 07.00 wib sdr RIFALDI ALS PRECENG (DPO) memisahkan dan membagi ganja tersebut dimana sebahagian disimpan dalam plastic merah. Dan sebahagian lagi Terdakwa bersama dengan RIFALDI ALS PRECENG (DPO) membungkusinya dengan lakban warna coklat dan lalu dimasukkan dalam kardus besar. Lalu sekira pukul 08.00 wib RIFALDI ALS PRECENG (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengirimkan paket ganja tersebut ke loket ALS, dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa dan ongkos kirim sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama dengan RIFALDI ALS PRECENG (DPO) mengantar 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX yang dikemudikan RIFALDI ALS PRECENG (DPO), dan ketika sampai di kompleks sidimpuan baru Terdakwa turun dari sepeda motor dan menaiki becak membawa kardus berisi ganja tersebut, sampai di Loket ALS Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan kota Padangsidimpuan Terdakwa menurunkan kardus berisi ganja tersebut dari becak dan melapor keloket dan mengatakan kepada pihak loket yaitu saksi SAPARUDDIN PANE "Ingin mengirimkan barang paket yang berisi gula aren dan kripik sambal" Terdakwa langsung membayarkan admintasrasi pengiriman barang tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SAPARUDDIN PANE meminta ktp Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa yang mengirimkan paket tersebut dan Terdakwa menunjukan ktpnya. Kemudian setelah selesai administarsi tersebut saksi SAPARUDDIN PANE memberikan bukti resi pengiriman kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa Ahmadi DX Hasibuan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 8082/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A dan B tersebut adalah milik AHMADI DX HASIBUAN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 413JL.10061/2023 tanggal 4 November 2023 berupa 1 (satu) buah palstik assoy warna merah yang diduga keras berisi narkotika gol. I jenis ganja berat bersih keseluruhan 922,50 gram;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : B/2370/XI/2023 tanggal 4 November 2023 berupa 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang diduga keras naskotika golongan I jenis ganja berat keseluruhan 24.638,40 gram ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa **Terdakwa AHMADI DX HASIBUAN** pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di loket ALS, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon "**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidimpuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di loket ALS rawan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja dengan mengatakan **" PAK POLISI TOLONG DULU DATANG KELOKET ALS PADANGMATINGGI, SOALNYA ADA BARANG PAKET YANG DICURIGAI "**. Atas informasi tersebut lalu saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito langsung melakukan observasi dengan mendatangi lokasi dimaksud. Sesampainya dilokasi sesuai informasi tersebut, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh saksi Saparuddin Pane (Kasir Loker ALS yang menerima paket tersebut) langsung membuka paket berupa 1 (satu) buah kardus besar yang dicurigai berisi ganja tersebut dan setelah dibuka ternyata benar isinya adalah 2 (dua) ball besar berisi narkotika golongan I jenis ganja berat keseluruhan 24.638,40 (dua puluh empat ribu titik enam ratus tiga puluh delapan koma empat nol) Gram ganja. Dan dari keterangan saksi Saparuddin Pane diketahui bahwa paket tersebut dikirim oleh Terdakwa Ahmadi DX Hasibuan dengan menunjukkan data photo KTP Terdakwa yang beralamat di Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dan 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman ALS;

Berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito melakukan pencarian ke Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dan melihat Terdakwa bersama dengan RIFALDI ALIAS PRECENG (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa. Kemudian saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito langsung melakukan penggrebekan, namun Terdakwa dan RIFALDI ALIAS PRECENG (DPO) sempat melarikan diri, dan lalu saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan RIFALDI ALIAS PRECENG (DPO) berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengiriman paket berisi ganja di loket ALS Padangsidempuan dengan tujuan Hj. Intan (DPO), dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan ditemukan 1 (satu) buah plastic asoy warna merah berisi narkotika golongan I jenis ganja berat keseluruhan 922,50 gram, 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan guna proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib RIFALDI ALS PRECENG (DPO) dan ARI ALS PALPAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa di desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dengan membawa 2(dua) ball besar ganja,, kemudian ganja tersebut disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa,kemudian RIFALDI ALS

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRECENG (DPO) dan ARI ALS PALPAL (DPO) menjelaskan ganja tersebut akan dikirim setelah terang hari, kemudian sdr ARI ALS PALPAL (DPO) langsung pulang meninggalkan Terdakwa dan RIFALDI ALS PRECENG (DPO) di rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 07.00 wib sdr RIFALDI ALS PRECENG (DPO) memisahkan dan membagi ganja tersebut dimana sebahagian disimpan dalam plastic merah. Dan sebahagian lagi Terdakwa bersama dengan RIFALDI ALS PRECENG (DPO) membungkusinya dengan lakban warna coklat dan lalu dimasukkan dalam kardus besar. Lalu sekira pukul 08.00 wib RIFALDI ALS PRECENG (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengirimkan paket ganja tersebut ke loket ALS, dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa dan ongkos kirim sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama dengan RIFALDI ALS PRECENG (DPO) mengantar 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX yang dikemudikan RIFALDI ALS PRECENG (DPO), dan ketika sampai di komplek sidimpuan baru Terdakwa turun dari sepeda motor dan menaiki becak membawa kardus berisi ganja tersebut, sampai di Loket ALS Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan kota Padangsidimpuan Terdakwa menurunkan kardus berisi ganja tersebut dari becak dan melapor keloket dan mengatakan kepada pihak loket yaitu saksi SAPARUDDIN PANE “ Ingin mengirimkan barang paket yang berisi gula aren dan kripik sambal” Terdakwa langsung membayarkan admintasrasi pengiriman barang tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SAPARUDDIN PANE meminta ktp Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa yang mengirim paket tersebut dan Terdakwa menunjukan ktpnya. Kemudian setelah selesai administarsi tersebut saksi SAPARUDDIN PANE memberikan bukti resi pengiriman kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa Ahmadi DX Hasibuan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 8082/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A dan B tersebut adalah milik AHMADI DX HASIBUAN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 413JL.10061/2023 tanggal 4 November 2023 berupa 1 (satu) buah palstik assoy warna merah yang diduga keras berisi narkotika gol. I jenis ganja berat bersih keseluruhan 922,50 gram;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : B/2370/XI/2023 tanggal 4 November 2023 berupa 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball beesar yang diduga keras naskotika golongan I jenis ganja berat keseluruhan 24.638,40 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair:

Bahwa **Terdakwa AHMADI DX HASIBUAN** pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di loket ALS, "**Tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidimpuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di loket ALS rawan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja dengan mengatakan "**PAK POLISI TOLONG DULU DATANG KELOKET ALS PADANGMATINGGI, SOALNYA ADA BARANG PAKET YANG DICURIGAI**". Atas informasi tersebut lalu saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito langsung melakukan observasi dengan mendatangi lokasi dimaksud. Sesampainya dilokasi sesuai informasi tersebut, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito didampingi oleh saksi Saparuddin Pane (Kasir Loket ALS yang menerima paket tersebut) langsung membuka paket berupa 1 (satu) buah kardus besar

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp



yang dicurigai berisi ganja tersebut dan setelah dibuka ternyata benar isinya adalah 2 (dua) ball besar berisi narkotika golongan I jenis ganja berat keseluruhan 24.638,40 (dua puluh empat ribu titik enam ratus tiga puluh delapan koma empat nol) Gram ganja. Dan dari keterangan saksi Saparuddin Pane diketahui bahwa paket tersebut dikirim oleh Terdakwa Ahmadi DX Hasibuan dengan menunjukkan data photo KTP Terdakwa yang beralamat di Desa Siloting Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan dan 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman ALS;

Berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito melakukan pencarian ke Desa Siloting Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan dan melihat Terdakwa bersama dengan RIFALDI ALIAS PRECENG (DPO) sedang berada dirumah Terdakwa. Kemudian saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito langsung melakukan penggrebekan, namun Terdakwa dan RIFALDI ALIAS PRECENG (DPO) sempat melarikan diri, dan lalu saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria dan saksi Robi Ayat Gito melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan RIFALDI ALIAS PRECENG (DPO) berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengiriman paket berisi ganja di loket ALS Padangsidimpuan dengan tujuan Hj. Intan (DPO), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Siloting Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan ditemukan 1 (satu) buah plastic asoy warna merah berisi narkotika golongan I jenis ganja berat keseluruhan 922,50 gram, 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Ahmadi DX Hasibuan memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 8082/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah



melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A dan B tersebut adalah milik AHMADI DX HASIBUAN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 413JL.10061/2023 tanggal 4 November 2023 berupa 1 (satu) buah palstik assoy warna merah yang diduga keras berisi narkotika gol. I jenis ganja berat bersih keseluruhan 922,50 gram;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : B/2370/XI/2023 tanggal 4 November 2023 berupa 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball beesar yang diduga keras naskotika golongan I jenis ganja berat keseluruhan 24.638,40 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROBI AYAT GITO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah Ganja;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Desa Siloting Kec. Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengantarkan ganja ke loket Als;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, Saksi bersama dengan, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidimpuan memperoleh informasi bahwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di loket ALS rawan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja dengan mengatakan "Pak Polisi Tolong Dulu Datang Keloket Als Padangmatinggi, Soalnya Ada Barang



Paket Yang Dicurigai". Kemudian atas informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria langsung melakukan observasi dengan mendatangi lokasi dimaksud. Sesampainya dilokasi sesuai informasi tersebut, Saksi bersama dengan, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria langsung membuka paket berupa 1 (satu) buah kardus besar yang dicurigai berisi ganja tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 2 (dua) ball besar berisi narkotika golongan I jenis ganja dan dan dari keterangan saksi Saparuddin Pane diketahui bahwa paket tersebut dikirim oleh Terdakwa Ahmadi DX Hasibuan dengan menunjukkan data photo KTP Terdakwa yang beralamat di Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dan 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman ALS, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi bersama dengan, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria melakukan pencarian ke Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dan melihat Terdakwa bersama dengan temannya yang kemudian diketahui bernama Rifaldi Alias Preceng sedang berada di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria langsung melakukan penggrebekan, namun Terdakwa dan Rifaldi Alias Preceng melarikan diri, lalu Saksi bersama dengan, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan Rifaldi Alias Preceng berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengiriman paket berisi ganja di loket ALS Padangsidempuan dengan tujuan Hj. Intan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisi narkotika jenis ganja yang berada di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo ditemukan dalam tas sandang yang saat itu sedang dipakai yang mana handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi pemilik ganja dan tujuan pengiriman ganja tersebut, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan dalam kamar Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp



sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Jupiter MX ditemukan terparkir depan rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang berisi ganja tersebut di Jalan Imam Bonjol Kel. Padangmatinggi Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di loket ALS yang mana awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dibonceng naik sepeda motor Terdakwa merk Jupiter MX bersama dengan teman Terdakwa yang mengendarainya Rifaldi alias Preceng dan sampai di Simpang Komplek Sidimpuan Baru Silandit Terdakwa turun dan naik becak untuk mengantarkan ganja tersebut menuju loket ALS;
- Bahwa barang bukti ganja adalah milik Rifaldi alias preceng dan Ari alias Pal pal;
- Bahwa Rifaldi alias preceng yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengirimkan ganja tersebut ke Tangerang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah sisa upay untuk mengirimkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar namun Terdakwa tidak mengantarkan hganja tersebut dengan sepeda motor namun dengan becak;

2. **Saksi CANDRA SATRIA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah Ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Desa Siloting Kec. Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, Saksi bersama rekan saksi selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidimpuan memperoleh informasi bahwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di loket ALS rawan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja dengan mengatakan "Pak Polisi Tolong Dulu Datang Keloket Als Padangmatinggi, Soalnya Ada Barang Paket Yang



Dicurigai". Kemudian atas informasi tersebut lalu Saksi dan rekan langsung melakukan observasi dengan mendatangi lokasi dimaksud. Sesampainya dilokasi sesuai informasi tersebut, Saksi bersama rekan saksi langsung membuka paket berupa 1 (satu) buah kardus besar yang dicurigai berisi ganja tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 2 (dua) ball besar berisi narkoba golongan I jenis ganja dan dari keterangan saksi Saparuddin Pane diketahui bahwa paket tersebut dikirim oleh Terdakwa Ahmadi DX Hasibuan dengan menunjukkan data photo KTP Terdakwa yang beralamat di Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dan 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman ALS, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi dan rekan melakukan pencarian ke Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dan melihat Terdakwa bersama dengan temannya yang kemudian diketahui bernama Rifaldi Alias Preceng sedang berada dirumah Terdakwa. Kemudian Saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penggebrekan, namun Terdakwa dan Rifaldi Alias Preceng melarikan diri, lalu Saksi dan rekan melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan Rifaldi Alias Preceng berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengiriman paket berisi ganja di loket ALS Padangsidempuan dengan tujuan Hj. Intan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisi narkoba jenis ganja yang berada di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo ditemukan dalam tas sandang yang saat itu sedang dipakai yang mana handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi pemilik ganja dan tujuan pengiriman ganja tersebut, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan dalam kamar Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX ditemukan terparkir depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan isi dari kardus yang dikirimkan tersebut adalah bumbu;
- Bahwa barang bukti ganja yang dikirimkan dan ditemukan dirumah Terdakwa adalah milik Rifaldi alias preceng dan Ari alias Pal pal;
- Bahwa Rifaldi alias preceng yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengirimkan ganja tersebut ke Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada sebagian yang salah yaitu Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa paket tersebut adalah bumbu;

3. **Saksi SAPARUDDIN PANE**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena Saksi sebagai saksi tertangkapnya Terdakwa sehubungan dengan masalah Ganja;
- Bahwa saat Terdakwa mengirimkan paket berupa ganja tersebut Saksi sedang berada diloket ALS dan Saksi yang menerima paket berupa ganja tersebut yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Desa Siloting Kec. Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa benar, tiket tersebut milik PT ALS;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengirimkan paket berupa 1 (satu) kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang berisi ganja tersebut yang mana saat itu Saksi melihat Terdakwa baru turun dari becak dan menurunkan paket kardus tersebut dan langsung menanyakan kepada Saksi, " Mau Mengirimkan Paket Ke Tangerang Jakarta" lalu Saksi jawab " Bisa" setelah itu Saksi membuat administrasinya dimana dalam paket kardus tersebut nama pengirim dan nama pengantar berbeda, setelah itu Saksi meminta KTP Terdakwa tersebut Saksi membuat kwitansinya dan ongkos kirimnya sebesar RP 250.000 dan Saksi terima uang tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi loket ALS;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa paket yang dikirim Terdakwa merupakan ganja yang mana pada saat Saksi yang menerima administrasi dan pengirim paket tersebut namanya dibuat Kosnida Hasibuan sedangkan yang mengirimkan paketnya adalah Terdakwa, setelah itu Saksi meminta KTP Terdakwa dan dari situ Saksi mencurigai apa isi paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa menutupi kadus tersebut dengan membungkus nya dengan goni/karung;
- Bahwa setelah Saksi melihat barang berupa paket tersebut mencurigakan Saksi langsung menghubungi pihak kepolisian dan mengatakan "Pak Polisi Ada Ini Paket Yang Mencurigakan, Tolong

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp



Dulu Datang Ke Loket ALS” setelah itu Petugas kepolisian datang ke loket ALS dan kami langsung bersama-sama membuka paket tersebut dan benar isinya adalah ganja, lalu petugas kepolisian menanyakan siapa pengirim paket tersebut dan Saksi langsung menunjukkan foto KTP Terdakwa, setelah itu petugas melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke loket ALS dan menunjukkan paket kardus tersebut apakah benar Terdakwa yang mengirimkannya dan Terdakwa mengakuinya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. **Saksi SHOLLAT HARAHAHAP**, dibawah sumpah dipersidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena Saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan masalah Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat 3 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Desa Siloting Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada sekitar 4 polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan nya dikarenakan Saksi adalah kepling di Desa Siloting tersebut dan saat itu Saksi juga menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisi narkoba jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menghubungi saya melalui handphone dengan mengatakan “Datang Dulu Pak Kepling, Kami Dari Pihak Kepolisian Mohon Datang Kelokasi Desa Siloting Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan tepatnya di rumah Terdakwa, lalu Saksi menjawab “Iya Pak Saya Datang” kemudian Saksi menuju kelokasi untuk melihat dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang bongkar muat dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap sehubungan dengan masalah Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Siloting Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Terdakwa baru saja mengirimkan paket 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang berisi narkoba jenis ganja di Jln Imam Bonjol Kel. Padangmatinggi Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di Locket ALS;
- Bahwa tujuan lokasi pengiriman barang bukti Ganja tersebut yaitu ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan ganja adalah Rafaldi alias Preceng dan Ari alias Pal Pal;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang berisi narkoba jenis ganja yang Terdakwa terima dari Rafaldi alias Preceng dan Ari alias Pal Pal dan Terdakwa kirimkan dengan cara menyerahkan ke Locket ALS di Jln Imam Bonjol Kel. Padangmatinggi Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah sisa narkoba milik Rafaldi alias Preceng dan Ari alias Pal Pal yang Terdakwa kirimkan dan masih diletakkan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima dan mengirimkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang berisi narkoba golongan I jenis ganja berat bersih keseluruhan 24.638,40



(dua puluh empat ribu titik enam ratus tiga puluh delapan koma empat nol) Gram;

- 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman ALS;
- 1 (satu) buah plastic assoy warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja berat bersih keseluruhan 922,0 (Sembilan ratus dua puluh dua koma lima nol) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Imei 1 : 868435046424577, Imei 2 : 868435046424569;
- 1 (satu) buah tas sandang;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) lakban warna coklat;
- uang tunai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX beserta kuncinya No. Rangka MH 32S60016K022783 No Mesin : 0022762;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 413JL.10061/2023 tanggal 4 November 2023 berupa 1 (satu) buah palstik assoy warna merah yang berisi narkotika gol. I jenis ganja berat bersih keseluruhan 922,50 gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : B/2370/XI/2023 tanggal 4 November 2023 berupa 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang berisi narkotika golongan I jenis ganja berat keseluruhan 24.638,40 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 8082/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) berkesimpulan barang bukti A dan B adalah milik AHMADI DX HASIBUAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta adanya barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, Saksi Robi Ayat Gito bersama dengan Saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, Saksi Fadli Arisandi dan Saksi Candra Satria selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan memperoleh informasi bahwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di loket ALS rawan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja dengan mengatakan "Pak Polisi Tolong Dulu Datang Keloket Als Padangmatinggi, Soalnya Ada Barang Paket Yang Dicurigai". Kemudian atas informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria langsung melakukan observasi dengan mendatangi lokasi dimaksud. Sesampainya dilokasi sesuai informasi tersebut, Saksi Robi Ayat Gito bersama dengan Saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, Saksi Fadli Arisandi dan Saksi Candra Satria langsung membuka paket berupa 1 (satu) buah kardus besar yang dicurigai berisi ganja tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 2 (dua) ball besar berisi narkoba golongan I jenis ganja dan dan dari keterangan saksi Saparuddin Pane diketahui bahwa paket tersebut dikirim oleh Terdakwa Ahmadi DX Hasibuan dengan menunjukkan data photo KTP Terdakwa yang beralamat di Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dan 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman ALS, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi Robi Ayat Gito bersama dengan Saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, Saksi Fadli Arisandi dan Saksi Candra Satria melakukan pencarian ke Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dan melihat Terdakwa bersama dengan temannya yang kemudian diketahui bernama Rifaldi Alias Preceng sedang berada di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria langsung melakukan penggrebekan, namun Terdakwa dan Rifaldi Alias Preceng melarikan diri, lalu Saksi Robi Ayat Gito bersama dengan Saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, Saksi Fadli Arisandi dan Saksi Candra Satria melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan Rifaldi Alias Preceng berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengiriman paket berisi ganja di loket ALS



Padangsidempuan dengan tujuan Hj. Intan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisi narkotika jenis ganja yang berada di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo ditemukan dalam tas sandang yang saat itu sedang dipakai yang mana handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi pemilik ganja dan tujuan pengiriman ganja tersebut, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan dalam kamar Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan sisa upah dari mengirimkan ganja tersebut yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX ditemukan terparkir depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robi Ayat Gito bersama dengan Saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, Saksi Fadli Arisandi dan Saksi Candra Satria;

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) ball besar berisi narkotika golongan I jenis ganja adalah milik Rifaldi Alias Preceng dan Ari alias Pal Pal dan Terdakwa disuruh oleh Rifaldi Alias Preceng dan Ari alias Pal Pal untuk mengirimkan ganja tersebut kepada Hj. Intan di Jakarta dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisi narkotika jenis ganja yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah sisa narkotika milik Rafaldi alias Preceng dan Ari alias Pal Pal yang Terdakwa kirimkan dan masih diletakan dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengantarkan 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang berisi narkotika jenis ganja yang Terdakwa terima dari Rafaldi alias Preceng dan Ari alias Pal Pal dengan cara menyerahkan ke Loket ALS di Jln Imam Bonjol Kel. Padangmatinggi Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 413JL.10061/2023 tanggal 4 November 2023 berupa 1 (satu) buah palstik asoy warna merah yang berisi narkotika gol. I jenis ganja berat bersih keseluruhan 922,50 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : B/2370/XI/2023 tanggal 4 November 2023 berupa 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp



kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang berisi narkoba golongan I jenis ganja berat keseluruhan 24.638,40 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 8082/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) berkesimpulan barang bukti A dan B adalah milik AHMADI DX HASIBUAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwa **AHMADI DX HASIBUAN** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, Saksi Robi Ayat Gito bersama dengan Saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, Saksi Fadli Arisandi dan Saksi Candra Satria selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan memperoleh informasi bahwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di loket ALS rawan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja dengan mengatakan "Pak Polisi Tolong Dulu Datang Keloket Als Padangmatinggi, Soalnya Ada Barang Paket Yang Dicurigai". Kemudian atas informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria langsung melakukan observasi dengan mendatangi lokasi dimaksud. Sesampainya dilokasi sesuai informasi tersebut, Saksi Robi Ayat Gito bersama dengan Saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, Saksi Fadli Arisandi dan Saksi Candra Satria langsung membuka paket berupa 1 (satu) buah kardus besar yang dicurigai berisi ganja tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 2 (dua) ball besar berisi narkotika golongan I jenis ganja dan dari keterangan saksi Saparuddin Pane diketahui bahwa paket tersebut dikirim oleh Terdakwa Ahmadi DX Hasibuan dengan menunjukkan data photo KTP Terdakwa yang beralamat di Desa Siloting Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota



Padangsidimpuan dan 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman ALS, kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi Robi Ayat Gito bersama dengan Saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, Saksi Fadli Arisandi dan Saksi Candra Satria melakukan pencarian ke Desa Siloting Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan dan melihat Terdakwa bersama dengan temannya yang kemudian diketahui Bernama Rifaldi Alias Preceng sedang berada di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan, saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, saksi Fadli Arisandi, saksi Candra Satria langsung melakukan penggrebekan, namun Terdakwa dan Rifaldi Alias Preceng melarikan diri, lalu Saksi Robi Ayat Gito bersama dengan Saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, Saksi Fadli Arisandi dan Saksi Candra Satria melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan Rifaldi Alias Preceng berhasil melarikan diri dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengiriman paket berisi ganja di loket ALS Padangsidimpuan dengan tujuan Hj. Intan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Siloting Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisi narkotika jenis ganja yang berada di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo ditemukan dalam tas sandang yang saat itu sedang dipakai yang mana handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi pemilik ganja dan tujuan pengiriman ganja tersebut, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah lakban warna coklat ditemukan dalam kamar Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan sisa upah dari mengirimkan ganja sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX ditemukan terparkir depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robi Ayat Gito bersama dengan Saksi Dilwan Iskandar Hasibuan, Saksi Fadli Arisandi dan Saksi Candra Satria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata barang bukti berupa 2 (dua) ball besar berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 24.638,40 gram adalah milik Rifaldi Alias Preceng dan Ari alias Pal Pal dan Terdakwa disuruh oleh Rifaldi Alias Preceng dan Ari alias Pal Pal mengirimkan ganja tersebut kepada Hj. Intan di Jakarta dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mengantarkan 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang berisi narkotika jenis ganja yang Terdakwa terima dari Rafaldi alias Preceng dan Ari alias Pal Pal dengan cara menyerahkan ke



Loket ALS di Jln Imam Bonjol Kel. Padangmatinggi Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 922,50 gram yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah sisa narkotika milik Rafaldi alias Preceng dan Ari alias Pal Pal yang Terdakwa kirimkan dan masih diletakan dirumah Terdakwa yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan tertangkapnya Terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ball besar berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 24.638,40 gram adalah milik Rifaldi Alias Preceng dan Ari alias Pal Pal dan Terdakwa disuruh oleh Rifaldi Alias Preceng dan Ari alias Pal Pal mengiriskan ganja tersebut kepada Hj. Intan di Jakarta dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mengantarkan 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang berisi narkotika jenis ganja yang Terdakwa terima dari Rafaldi alias Preceng dan Ari alias Pal Pal dengan cara menyerahkan ke Loket ALS di Jln Imam Bonjol Kel. Padangmatinggi Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 922,50 gram yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah sisa narkotika milik Rafaldi alias Preceng dan Ari alias Pal Pal yang Terdakwa kirimkan dan masih diletakan dirumah Terdakwa setelah dihubungkan pula dengan ditemukannya barang bukti uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan sisa upah dari mengiriskan ganja sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas transaksi narkotika golongan I tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara tanpa hak atau melawan hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur perbuatan lainnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harulah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa oleh karena Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan



pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pidana tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, setelah dihubungkan dengan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana setelah dihubungkan pula dengan adanya fakta bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki perilakunya dan peranan Terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh untuk mengirimkan narkoba jenis ganja tersebut serta narkoba jenis ganja tersebut belum terkirim ke Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga belum adanya dampak negative dari perbuatan Terdakwa bagi orang lain serta Terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan narkoba maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut sangat memberatkan diterapkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan penggantinya yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang berisi narkoba golongan I jenis ganja berat bersih keseluruhan 24.638,40 (dua puluh empat ribu titik enam ratus tiga puluh delapan koma empat nol) Gram, 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman ALS, 1 (satu) buah plastic assoy warna merah yang berisi narkoba golongan I jenis ganja berat bersih keseluruhan 922,0 (sembilan ratus dua puluh dua koma lima nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Imei 1 : 868435046424577, Imei 2 : 8684350464245569, 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) lakban warna coklat merupakan barang bukti narkoba dan barang bukti yang terkait erat dengan

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan narkotika yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX beserta kuncinya No. Rangka MH 32S60016K022783 No Mesin : 0022762 tidak dapat dibuktikan dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan narkotika, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Pernanan Terdakwa hanya sebagai orang uang disuruh untuk mengirimkan narkotika jenis ganja tersebut narkotika jenis ganja
- Narkotika jenis ganja tersebut belum terkirim ke Jakarta sehingga belum adanya dampak negative dari perbuatan Terdakwa bagi orang lain;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan narkotika;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI DX HASIBUAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus besar yang berisi 2 (dua) ball besar yang berisi narkotika golongan I jenis ganja berat bersih keseluruhan 24.638,40 (dua puluh empat ribu titik enam ratus tiga puluh delapan koma empat nol) Gram;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengiriman ALS;
 - 1 (satu) buah plastic assoy warna merah yang berisi narkotika golongan I jenis ganja berat bersih keseluruhan 922,0 (sembilan ratus dua puluh dua koma lima nol) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Imei 1 : 868435046424577, Imei 2 : 8684350464245569;
 - 1 (satu) buah tas sandang;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX beserta kuncinya No. Rangka MH 32S60016K022783 No Mesin : 0022762;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Senin**, tanggal **10 Juni 2024**, oleh **Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasran Hasibuan** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **Sri Mulyati Saragih, S.H.M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasran Hasibuan